



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TERM OF REFERENCE
PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN RS RUJUKAN REGIONAL
RSUD Dr. MOEWARDI
TA. 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya untuk pelayanan di sekitar wilayah Surakarta, Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa Timur mendorong pihak RSUD Dr. Moewardi untuk selalu meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mengadakan pelayanan yang semakin optimal dan lengkap.

Pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, baik bangunan fisik gedung dan bangunan pelengkap lainnya sudah mulai dilaksanakan pembangunannya secara bertahap sesuai Grand Design RSUD. Dr. Moewardi. Pada dasarnya titik berat / bobot pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2018 ini, RSUD Dr. Moewardi telah memulai mewujudkan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) Tahap I. Dimana pembangunan fisiknya dilaksanakan secara bertahap dan masih sekitar 3/4 untuk pembangunan struktur.

Pada Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) juga hanya struktur sekitar 1/4 nya. Namun kondisi lapangan area kerja cukup sempit dan rawan konflik sosial.

Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) RSUD Dr. Moewardi akan menempati lokasi bekas Bangunan Gudang Farmasi dan Gudang Umum (Gedung Dahlia). Sebagai gambaran secara umum bahwa luas lahan

yang tersedia adalah 826,5 m². Sedangkan rencana luas bangunan secara keseluruhan adalah \pm 6.612 m². Bangunan seluas tersebut akan terdiri dari :

- a). Bangunan Gedung 8 lantai yang akan difungsikan untuk :
 - Kedokteran Nuklir
 - Pengembangan Radioterapi
 - Klinik Onkologi
 - Rawat Inap Onkologi Terpadu
- b). Bangunan Bunker (untuk Linac);
- c). Bangunan Jembatan Penghubung antar Bangunan;

Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi RSUD Dr. Moewardi adalah masuk dalam kategori bangunan tidak sederhana bertingkat dengan penambahan komponen non standard yang tidak sedikit. Dalam proses pembangunannya demi mewujudkan bangunan yang memenuhi standar diperlukan Koordinasi antara Konsultan Perencana dan Konsultan Manajemen Konstruksi yang berperan memberikan masukan, pertimbangan dan advisory dari segi teknis selama masa pelaksanaan pembangunan berlangsung.

Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi RSUD Dr. Moewardi merupakan bangunan gedung negara yang dalam pelaksanaan pembangunannya harus diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung negara. Agar bangunan gedung dapat diwujudkan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan serasi dengan lingkungannya.

Fungsi Bangunan yang bersifat tidak sederhana (non standard) dan kompleks serta nilai pembangunan fisik yang cukup besar, maka penanganannya wajib memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan terencana. Sehingga kegiatan pekerjaan yang dimulai dari persiapan,

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan merupakan suatu tahapan manajemen proses kegiatan konstruksi, yang saling terkait, terpadu dan komprehensif sampai terbangun wujud fisik bangunan, dan dapat diterima dengan baik hasilnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat digunakan secara maksimal fungsinya oleh pihak pengguna / user.

Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) merupakan Pembangunan Fasilitas Baru di lingkungan RSUD Dr. Moewardi. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan dibangunnya Fasilitas Gedung dimaksud, diharapkan dapat tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat Kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 mengalokasikan dana APBD untuk pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) yang tertuang dalam dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Pengadaan Jasa Konstruksi ini diharapkan dapat memperoleh Penyedia Jasa Konstruksi yang bisa menjalankan tugas pelaksanaan konstruksi fisik dan Hasil pekerjaan yang baik dari segi kuantitas dan kualitas terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu

- pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
 - e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyerat;
 - g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh perencana konstruksi.
 - h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;

Tujuan:

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengoptimalkan pekerjaan konstruksi, dimana hasil pekerjaan ini akan menjadi pedoman perkembangan / progres pelaksanaan konstruksi Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) Tahun Anggaran 2019.

3. Sasaran

Sasaran Paket Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) adalah tercapainya Pembangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II sebagai berikut :

1. Membentuk wadah yang menampung kegiatan dan pelaksanaan masing-masing fungsi yang direncanakan, yang diharapkan akan dapat ditampung secara menyeluruh dan terpadu serta memiliki koneksi langsung dengan Bangunan Gedung Nusa Indah dan Gedung Radioterapi eksisting yang ada di lingkungan RSUD Dr. Moewardi.
2. Memanfaatkan perlengkapan bangunan beserta persyaratannya (Equipment And Requirement) secara efisien dan efektif, sesuai dengan system yang paling memungkinkan tanpa menimbulkan gangguan, serta sesuai dengan dokumen perencanaan dan arah pedoman pengembangan RSUD Dr. Moewardi.

- 4. Lokasi Pekerjaan** RSUD Dr. Moewardi Jl. Kol. Sutarto 132 Surakarta
- 5. Sumber Pendanaan** Untuk pelaksanaan pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) diperlukan biaya kurang lebih Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Milyar Depan Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10% dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
Biaya pekerjaan Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, dengan cara dibayarkan secara bertahap per termyn sesuai dengan progress fisik yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana,
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: dr. Suharto Wijanarko, Sp.U
Satuan Kerja: RSUD Dr. Moewardi
- 7. Data Dasar**
- Data Penunjang¹**
- Peta Dasar Lokasi (Tapak)
 - Lay Out Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
 - Gambar DED dari Konsultan Perencana

¹ Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 8. Standar Teknis** • Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 9. Studi-Studi Terdahulu** • Review DED Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
Perencanaan DED Pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi.
- 10. Referensi Hukum**
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - Peraturan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Presiden RI. Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Ruang Lingkup

**11. Lingkup
Pekerjaan**

Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work).

Pelaksanaan Perbaikan dan Pembangunan Gedung Kantor/UPT (Fisik Bangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap II) ini terdiri dari Bangunan Lantai Basement, Lantai Semi Basement, sampai dengan lantai 6, namun hanya ¼ bagian struktur saja. Mengingat lokasi kegiatan tersebut bersebelahan dengan pemukiman sehingga pekerjaan akan menjadi kompleks dan rawan permasalahan sosial. Untuk kelancaran pekerjaan dimaksud, **maka penyedia wajib mensosialisasi rencana pembangunan kepada warga sekitar rumah sakit dan melakukan pendekatan secara humanis serta melakukan pengamanan sekitar kegiatan. Penyedia dalam menyusun penawaran sudah mempertimbangan biaya faktor eskternal dengan kondisi masyarakat yang sangat rawan Konflik dan perbaikan jalan akses masuk ke Proyek.**

- 12. Keluaran²** Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :
- a. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 - Tenaga kerja
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - Alat-alat
 - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - c. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; dan Laporan Cuaca ;
 - e. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
 - f. Laporan perubahan pekerjaan tambah kurang;
 - g. Mengadakan pertemuan di lapangan (*site meeting*);
 - h. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawing*) dan *Time Schedule* kontraktor pelaksana;
 - i. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
 - j. Foto Dokumentasi (0% s/d 100%);
 - k. manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
- 13. Persyaratan Penyedia** Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Peserta berbadan usaha harus memiliki SBU dan IUJK dengan Kualifikasi Non Kecil pada Klasifikasi Bangunan Gedung sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG. 008)
 - b. Memiliki sertifikat : ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007
 - c. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit.
- 14. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Tidak ada Fasilitas

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- 15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi** Peralatan yang dibutuhkan dan jumlahnya antara lain :

No	Uraian	Jumlah
1	Generator Set \geq 20 KVA	1 unit
2	Mobile Crane 25 Ton	1 unit
3	Total Station	2 unit
4	Scaffolding	1500 set
5	Bar Bending	4 Unit
6	Bar Cutting	4 Unit
7	Dump Truck 5 M3	3 Unit
8	Tandem Roller 8 Ton	1 Unit
9	Escavator PC 200 long bump 7 m	1 Unit
10	Tangki air 2 M3	1 Unit
11	Vibrator	2 Unit
12	Jaring Pengaman Proyek	1000 m2

- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- 17. Personil yang dibutuhkan** Personil yang dibutuhkan dan persyaratannya antara lain :

NO	JUMLAH	KUALIFIKASI	PENDIDIKAN	PENGALAMAN MINIMAL	SERTIFIKASI	KET
1	1 org	Project Manager	S1 Teknik Sipil	8 tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)	Melampirkan CV, ijazah, KTP dan NPWP
2	1 org	Site Manager	S1 Teknik Sipil	5 tahun	SKA Ahli Madya teknik Bangunan Gedung (201)	Melampirkan CV, ijazah, KTP dan NPWP
3	1 org	Tenaga Ahli Sipil/ Struktur	S1 Teknik Sipil	5 tahun	SKA Teknik Bangunan Gedung Madya (201)	Melampirkan CV, ijazah, KTP dan NPWP
4	1 org	Pelaksana K3	SMK Semua Jurusan	5 Tahun	Sertifikat K3	Melampirkan CV, ijazah, KTP dan NPWP
5	1 org	Pelaksana Struktur	D3 Sipil atau SMK Teknik Bangunan	3 tahun Atau 5 Tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS 051)	Melampirkan CV, Ijazah, KTP
6	1 org	Drafter	D3 Sipil/ Arsitektur atau SMK Teknik Bangunan	3 tahun Atau 5 Tahun	Juru Gambar (003)	Melampirkan CV, ijazah, KTP

7	1 org	Tenaga Logistik	D3 Sipil/ Arsitektur	2 Tahun	-	Melampirkan CV, ijazah, KTP
8	1 org	Tenaga Administrasi	SMU/SMK	2 Tahun	-	Melampirkan CV, ijazah, KTP

18. Material List dan Dukungan

No	Jenis Material	Produksi/Buatan	Surat Dukungan
1	Beton Dinding Penahan Radiasi	<ul style="list-style-type: none"> - beton harus memenuhi densitas 2,35 gr/cm³ - Beton yang digunakan adalah produksi ready mix (batching plan), dengan mutu beton setara dengan K.600, untuk memenuhi densitas yang disyaratkan, - Beton yang akan digunakan harus lulus uji laboratorium (mix design) 	Surat Dukungan Ready Mix / Batching Plan yang pernah melakukan pembuatan mutu beton dengan minimal K 500 (harus dapat dibuktikan)

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan Jadwal Pelelangan Umum dalam LPSE

Pt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U
Pembina Utama Muda
NIP. 19610407 198812 1 001